***DRAFT* ARTIKEL**

**PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN KULTUR SEKOLAH**

**YANG KONDUSIF BAGI PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh: Ariefa Efianingrum, dkk.**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengujicobakan buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlingungan anak. Pengembangan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak bermakna supaya anak-anak merasakan suasana aman dan nyaman di lingkungan sekolahnya. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*). Dalam upaya mengembangkan buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak, dilakukan sejumlah tahap ujicoba, yaitu: ujicopa lapangan terbatas, ujicoba lapangan lebih luas, dan ujicoba operasional. Ujicoba melibatkan guru dari sejumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman. Kepada mereka diberikan instrumen pencermatan buku panduan. Saran dan masukan dari guru menjadi pertimbangan dalam merekonstruksi buku panduan sehingga siap untuk diimplementasikan dalam rangka mengembangkan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak.

*Kata kunci: kultur sekolah, kondusif, hak-hak anak*

**A. Pendahuluan**

Pada Tahun 2005, Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 2004-2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang diidamkan, seperti: perdamaian, perlindungan, kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, kesehatan, pendidikan, dan integrasi sosial, dapat dilakukan melalui pembangunan menuju terwujudnya keamanan manusia *(human security)*.

Perkembangan zaman telah menghasilkan pengalaman baru bagi masyarakat, yang dapat menimbulkan rasa tidak aman karena adanya kekhawatiran terhadap *one generation lost* atas eksistensi kehidupan generasi penerus. Untuk menyikapi tantangan terhadap keamanan kehidupan manusia, diperlukan paradigma baru pembangunan yang menempatkan manusia pada pusat pembangunan *(center of development)* dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai sarana *(means)*, bukannya sebagai tujuan akhir *(ends)*, untuk melindungi kelangsungan generasi mendatang. Dalam era perubahan yang tidak menentu *(uncertainty)* dan penuh resiko *(the risk society)*, diperlukan langkah baru tentang keamanan dan perlindungan manusia *(human secure)* yang dapat menciptakan kesejahteraan manusia.

Pembangunan manusia, khususnya anak, merupakan agenda penting, mengingat pada masa emas *(the golden age),* peletakan dasar yang kuat bagi karakter seseorang idealnya mulai ditanamkan. Namun dalam perkembangannya, muncul kekhawatiran adanya *one generation lost,* menyangkut gizi buruk, kondisi kemanan dan kesehatan, baik fisik maupun psikhologisnya. Secara umum, kondisi masyarakat Indonesia dalam melindungi hak-hak anak masih tergolong memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa persoalan hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak hanyalah instrumen yang dipakai oleh masyarakat di negara maju dan dianggap kurang sesuai dengan budaya Indonesia. Sudah sejak lama dipraktikkan dalam budaya di masyarakat Indonesia bahwa aspek kewajiban anak lebih utama daripada pemberian hak-hak anak.

Berangkat dari pandangan tersebut, maka pemajuan hak anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM) perlu dirintis untuk dipahami dan diimplementasikan di Indonesia. Pada tahun 1989 telah dicanangkan Deklarasi Hak Anak oleh PBB, dan Indonesia telah meratifikasi pada tahun 1990. Bahkan pada bulan Oktober tahun 2002 telah disahkan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Upaya perlindungan anak merupakan bagian integral dari usaha mensejahterakan anak. Namun demikian, dalam kenyataannya perlakuan terhadap anak masih rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka, termasuk tindak kekerasan terhadap anak. Padahal anak bukanlah objek yang dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Perlakuan yang salah terhadap anak akan berdampak pada pembentukan kepribadian anak di masa depan.

Pendidikan pada dasarnya adalah proses pemanusiaan, yang memuat proses hominisasi dan humanisasi. Pendidikan yang humanis mestinya mengembalikan manusia pada berbagai potensi yang dimilikinya. Fungsi imperatif diharapkan mampu memasuki wilayah kultural, edukasi, dan ideologis serta memberikan nilai-nilai etis di setiap tingkatan masyarakat. Perlu komitmen pedagogis dalam membangun fundamen-fundamen hari depan jenis kemanusiaan. Dalam kondisi demikian, sangat diperlukan upaya terobosan yang bijak, yaitu dengan membangun kehidupan masyarakat, khususnya di sekolah *(building community in school)* melalui kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan hak anak.

Sebagai sarana utama dalam pembangunan bangsa dan watak, pendidikan dituntut untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan cara ini, diyakini bahwa pendidikan akan memberi kontribusi yang nyata dan bermakna dalam mendukung strategi perlindungan hak asasi manusiayang diagendakan oleh negara. Upaya tersebut mendukung pendewasaan anak usia sekolah agar mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya cerdas secara rasional, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik perserta didik (manusia Indonesia seutuhnya).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimana pengembangan dan ujicoba buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak ?”

Masa kanak-kanak merupakan salah satu fase perkembangan yang secara alamiah dilalui oleh setiap individu dalam siklus kehidupannya *(stage along the life cycle)*. Masa kanak-kanak merupakan *the golden age* (masa emas), yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan dan tidak mungkin terulang. Oleh karena itu, layanan yang baik bagi anak perlu diperhatikan oleh orang dewasa di sekelilingnya karena tumbuh kembang yang baik pada masa kanak-kanak dapat berpengaruh terhadap keberhasilan di masa mendatang.

Anak adalah “setiap manusia” yang belum berumur 18 tahun.“Setiap manusia” berarti tidak boleh ada pembeda-bedaan atas dasar apapun, termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, cacat atau tidak, status kelahiran ataupun status lainnya, baik pada diri si anak maupun pada orangtuanya.

Masa kanak-kanak merupakan salah satu fase perkembangan yang secara alamiah dilalui oleh setiap individu dalam siklus kehidupannya *(stage along the life cycle)*. Masa kanak-kanak merupakan *the golden age* (masa emas), yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan dan tidak mungkin terulang. Oleh karena itu, layanan yang baik bagi anak oleh orang dewasa berpengaruh terhadap keberhasilan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini diperlukan pemahaman akan tumbuh kembang anak secara bertahap. Pada masing-masing masa, setiap individu mempunyai kebutuhan sosialisasi yang tidak selalu sama yakni tergantung dari masa atau umumnya. Setiap anak pasti mengalami apa yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan *(grow and develop)*. Namun dalam kenyataannya, anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang justru dapat menghambat proses tumbuh kembangnya.

Tumbuh kembang dan kecerdasan anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor (Fasli Jalal, 2010), yaitu: 1) Gizi dan Kesehatan, 2) Stimulasi Psikhososial, 3) Pengasuhan, 4) Pendidikan, dan 5) Perlindungan. Lembaga PAUD sebagai tempat pengasuhan anak, tidak sekedar fokus pada kegiatan makan, minum, ataupun menjaga anak, tetapi dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak*.* Tempat pengasuhan anak harus dipahami lebih luas lagi dari pengertian yang dikenal selama ini. Konsep pengasuhan anak dini usia, seharusnya memperhatikan proses stimulasi psikososial. Setiap anak mencapai puncak pengalaman akan menghasilkan aliran listrik di otak yang merangsang pertumbuhan *synapse* dan  *dendrit* baru, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas otak.

Indonesia telah meratifikasi CRC *(Convention on the Right of the Child)* atau Konvensi Hak-hak Anak (Bunyan, 2002). Adapun prinsip umum Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:

1. *Best interest of the Child*

Keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah dan orang tua dalam pelaksanaan hak anak, hendaknya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

1. *Views of the Child*

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, karena untuk mengetahui hal tersebut, perlu mendengarkan pandangan anak.

1. *Rights to Survival and Development*

Prinsip rights to survival ini merupakan aspek dinamis dari hak anak yang terkait dengan hak ekonomi dan sosial anak, termasuk hak pangan dan kesehatan. Sedangkan prinsip rights to development merupakan dimensi kualitatif yang tidak hanya meliputi perkembangan fisik, namun juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial, dan budaya.

1. *Non Discrimination*

Setiap anak mempunyai kesamaan untuk mendapatkan haknya, anpa membedakan seks (jenis kelamin) keturunan, dan kelompoknya.

Konvensi Hak Anak (KHA) juga memberikan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi yang meliputi perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan obat terlarang, pelacuran, pornografi, serta penculikan dan perdagangan anak *(trafficking)*.

Memahami tingkat perkembangan anak merupakan hal yang penting, karena dengan demikian dapat dilakukan proses penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Seperti diungkapkan oleh Comenius (Hidayati, 1998) bahwa anak bukanlah manusia dewasa yang mini. Kepadanya, perlu dipelajari dan dipahami sosok alaminya sehingga dapat dirumuskan dengan tepat, bagaimana cara berinteraksi dan memposisikan mereka. Sesungguhnya, meskipun masih dalam proses perkembangan, mereka adalah manusia yang memiliki keunikan dan potensi yang luar biasa.

Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak, disetujui PBB pada 20 November 2989 dan mulai berlaku 2 September 1990, perupa 31 Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (Sumber: KPAI/Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Selain hak, sesungguhnya anak-anak juga memiliki sejumlah kewajiban (MG. Endang Sumiarni, 2009), antara lain:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhliak mulia

Orang dewasa perlu memahami tentang hak anak, namun anak-anak juga perlu dipahamkan tentang kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Selama ini aspek hak dan kewajiban anak masih diposisikan dan dipahami secara parsial dan belum seimbang..

Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks sempit, yang biasanya berkaitan dengan perang, pembunuhan, atau kekacauan, padahal kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan yang seperti ini banyak sekali jumlahnya. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka *(overt)* maupun tertutup *(covert),* dan baik yang bersifat menyerang *(offensive)* atau bertahan *(deffensive)*, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Thomas Santoso, 2002:11). Adanya berbagai perbedaan kategori dan bentuk kekerasan membutuhkan berbagai macam klasifikasi yang sesifik, bebas dari bias, dan jauh dari kelemahan-kelemahan. Pembedaan atas bentuk-bentuk kekerasan yang analitis, tidak parsial, dan teliti harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu objektivitas *(objectivity)* dan kelengkapan yang mendalam *(exhaustivity)*.

Ada empat jenis kekerasan pokok yang memenuhi dua kriteria tersebut (Jamil Salmi, 2005:32), yakni: kekerasan langsung *(direct violence)*, kekerasan tidak langsung *(indirect violence),* kekerasan represif *(repressive violence),* dan kekerasan alienatif *(alienating violence).* Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak lain (orang, masyarakat, institusi) yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut. Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk bertahan hidup dan hak untuk dilindungi dari kesakitan atau penderitaan. Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual *(rights to emotional, cultural, or intellectual growth).*

Macam-macam kekerasan dan/atau pelanggaran di sekolah berdasarkan pelakunya adalah ([http://pedulihakanak.wordpress.com/2009/03/09/kebijakan-perlindungan-anak-di-sekolah/)](http://pedulihakanak.wordpress.com/2009/03/09/kebijakan-perlindungan-anak-di-sekolah/)**:**

1. Pembulian ***(Bullying)***. *Bullying* adalah suatu tindakan baik berupa kata-kata maupun perbuatan fisik dari seseorang (anak) atau kelompok orang (anak) yang mempunyai *power* (kekuasaan/kekuatan) lebih, kepada seseorang (anak) atau kelompok orang (anak) yang kurang mempunyai *power*, sehingga menimbulkan rasa takut yang berlebihan, rasa sakit baik sakit hati maupun sakit fisik, rasa dikucilkan, disisihkan, dan kondisi lain yang negatif. Perbuatan *bullying* di sekolah sangat berpengaruh terhadap *performance* murid Perbuatan *bullying* antara lain: mengolok-olok, memusuhi, menggencet, memalak, memukul, dll.
2. **Hukuman** *(punishment)*. Hukuman biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kuasa kepada orang atau anak (murid, wali murid) dikarenakan tidak memenuhi apa yang dikehendaki/disyaratkan/diatur oleh orang yang lebih berkuasa. Hukuman ada dua macam yaitu hukuman yang berupa emosional dan hukuman fisik/badan. Hukuman emosional termasuk: dipisahkan/dikucilkan dari kelompoknya, mendapatkan julukan negatif dan menyakitkan, dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan. Sedangkan hukuman fisik/badan biasanya dalam bentuk dijewer, dipukul, berdiri di depan kelas dalam waktu yang cukup lama.
3. **Pelecehan seksual**. Pelecehan seksual di sekolah bisa terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Di lingkungan sekolah sangat potensial terjadi julukan/pelabelan negatif terhadap bentuk tubuh seseorang, ejekan, tempat duduk murid (perempuan) di mana meja depannya tidak bertutup sering mengundang perbuatan negatif. Sedangkan yang berupa fisik antara lain: jamahan terhadap bagian tubuh tertentu, imbalan pemberian nilai pada murid perempuan manakala rela berbuat sesuatu, pemerkosaan.
4. **Geng.** Disadari atau tidak bahwa pergaulan antar anak atau sejumlah anak ada yang berdampak positif, namun banyak juga dari pergaulan dan keintiman sejumlah anak mereka merupakan embrio terbentuknya kelompok anak yang disebut geng. Banyak ditemukan geng di dalam lingkungan sekolah mulai dari SD, SMP maupun SMA yang banyak melakukan hal-hal yang dikategorikan kekerasan dan/atau pelanggaran kepada anak lain. Geng ini biasanya melakukan sesuatu secara teroganisir dan pergerakan mereka biasanya berkelompok. Geng ini merupakan bentuk kelompok tidak formal dari murid di luar struktur sekolah (biasanya terdiri murid senior) yang biasanya melakukan hal-hal di luar kurikulum dan tugas sekolah, bahkan biasanya melakukan kegiatan yang merugikan pihak-pihak yang lemah.

Analisa issue kekerasan di sekolah yang telah dilakukan oleh PLAN Indonesia terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sekolah melalui promosi kepada Dinas Pendidikan maupun sekolah antara lain [*(http://pedulihakanak.wordpress.com/ 2009/03/09/kebijakan-perlindungan-anak-di-sekolah/*]((http://pedulihakanak.wordpress.com/%202009/03/09/kebijakan-perlindungan-anak-di-sekolah/)*)* :

1. Kurang pahamnya warga sekolah untuk menempatkan issue Hak Anak dan Perlindungan didalam wilayah pendidikan. Kekurangpahaman ini telah mengakibatkan bahwa kejadian dan perbuatan bullying tersebut dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan murid.
2. Selama ini sangat minim legislasi baik dari pihak sekolah maupun Dinas teknis yang mengatur peniadaan bulling atau segala bentuk kekerasan di sekolah
3. Rasa senioritas di antara murid. Kondisi ini telah mewarnai sampai ke alih generasi secara turun temurun dan biasanya adik kelas akan menjadi obyek kekerasan.
4. Masih adanya paradigma yang menganggap bahwa proses pembelajaran harus disertai dengan pendisiplinan yang ketat. Pendisiplinan sering diterjemahkan oleh kalangan pendidik dengan kekerasan.
5. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung tumbuh kembang yang sehat bagi murid adalah salah satu faktor timbulnya kekerasan.

Institusi pendidikan, terutama sekolah semestinya dalam kapasitas tertentu dapat mengambil alih fungsi-fungsi transmisi nilai dalam keluarga dan masyarakat. Tentu saja, fungsi tersebut tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada sekolah, karena adanya berbagai keterbatasan yang ada (Sairin, 2003:8). Sebagaimana halnya dengan keluarga dan institusi sosial lainnya, sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak. Sekolah merupakan sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi sosial di antara para anggotanya yang bersifat unik pula. Hal itu disebut kebudayaan sekolah. Namun, untuk mewujudkannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Sekolah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti keluarga dan masyarakat untuk merumuskan pola kultur sekolah yang dapat menjembatani kepentingan transmisi nilai.

Kebudayaan sekolah ialah *a complex set of beliefs, values and traditions, ways of thinking and behaving* yang membedakannya dari institusi-institusi lainnya (Vembriarto, 1993:82). Kebudayaan sekolah memiliki unsur-unsur penting, yaitu :

1. Letak, lingkungan, dan prasarana fisik sekolah gedung sekolah, mebelair, dan perlengkapan lainnya)
2. Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan
3. Pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas siswa, guru, *non teaching specialist*, dan tenaga administrasi
4. Nilai-nilai moral, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah

Ditinjau dari peningkatan kualitas sekolah, kultur sekolah dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tiap-tiap sekolah mempunyai kebudayaannya sendiri yang bersifat unik. Tiap-tiap sekolah memiliki aturan tata tertib, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, mars/*hymne* sekolah, pakaian seragam dan lambang-lambang yang lain yang memberikan corak khas kepada sekolah yang bersangkutan. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kebudayaan sekolah ini mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap proses dan cara belajar siswa. Seperti dalam ungkapan *“children learn not was is taught, but what is caught”.*

Apa yang dihayati oleh siswa itu (sikap dalam belajar, sikap terhadap kewibawaan, sikap terhadap nilai-nilai) tidak berasal dari kurikulum sekolah yang bersifat formal, melainkan dari kebudayaan sekolah itu. Penelitian J. Coleman terhadap sejumlah sekolah menengah di Amerika menunjukkan bahwa siswa-siswa di sekolah tersebut lebih menghargai prestasi olahraga, kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, dan kepopuleran daripada prestasi akademik. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wilson pada beberapa sekolah menengah menunjukkan bahwa *ethos* sesuatu sekolah mempengaruhi prestasi akademik dan aspirasi para siswas mengenai pekerjaan. (Vembriarto, 1993:82).

Sistem pendidikan mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari murid-murid. Kehidupan di sekolah serta norma-norma yang berlaku di situ dapat disebut kebudayaan sekolah. Walaupun kebudayaan sekolah merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat luas, namun mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai suatu *subculture* (Nasution, 1999:64). Sekolah bertugas untuk menyampaikan kebudayaan kepada generasi baru dank arena itu harus selalu memperhatikan masyarakat dan kebudayaan umum. Akan tetapi di sekolah itu sendiri timbul pola-pola kelakuan tertentu. Ini mungkin karena sekolah mempunyai kedudukan yang agak terpisah dari arus umum kebudayaan.

Timbulnya sub kebudayaan sekolah juga terjadi oleh sebab sebagian yang cukup besar dari waktu murid terpisah dari kehidupan orang dewasa. Dalam situasi serupa ini dapat berkembang pola kelakuan yang khas bagi anak-anak muda yang tampak dari pakaian, bahasa, kebiasaan, kegiatan-kegiatan serta upacara-upacara. Sebab lain timbulnya kebudayaan sekolah ialah tugas sekolah yang khas yakni mendidik anak dengan menyampaikan sejumlah pengetahuan, sikap, ketrampilan yang sesuai dengan kurikulum dengan metode dan teknik kontrol tertentu yang berlaku di sekolah itu. Dalam melaksanakan kurikulum dan ekstrakurikulum berkembang sejumlah pola kelakuan yang khas bagi sekolah yang berbeda dengan yang terdapat pada kelompok-kelompok lain dalam masyarakat (Nasution, 1999:65-66). Tiap kebudayaan mengandung bentuk kelakuan tertentu dari semua murid dan guru. Itulah yang menjadi norma bagi setiap murid dan guru. Norma ini nyata dalam kelakuan anak dan guru, dalam peraturan-peraturan sekolah, dalam tindakan dan hukuman terhadap pelanggaran, juga dalam berbagai kegiatan seperti upacara-upacara.

Sedangkan berdasarkan pengertian kultur menurut Antropolog Clifford Geertz, [*http://rivafauziah.wordpress.com/2005/06/26/membangun-kultur-sekolah/*](http://rivafauziah.wordpress.com/2005/06/26/membangun-kultur-sekolah/), kultur sekolah dideskripsikan sebagai pola nilai, norma, sikap hidup, ritual, dan kebiasaan yang baik dalam lingkungan sekolah, sekaligus cara memandang persoalan dan memecahkannya. Ini bermakna, secara alami kultur akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikut, dan sekolah didesain untuk memperlancar proses transmisi kultural antargenerasi. Konsep kultur di dunia pendidikan berasal dari kultur tempat kerja di dunia industri, yakni merupakan situasi yang akan memberikan landasan dan arah untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Salah satu ilmuwan yang memberikan sumbangan penting dalam hal ini adalah Antropolog Clifford Geertz yang mendefinisikan kultur sebagai suatu pola pemahaman terhadap fenomena sosial, yang terekspresikan secara eksplisit maupun implisit. Berdasarkan pengertian kultur menurut Clifford Geertz tersebut di atas, kultur sekolah dapat dideskripsikan sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Kultur sekolah tersebut sekarang ini dipegang bersama baik oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi maupun siswa, sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. *(*[*http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma\_pdd\_ms\_depan\_36.html*](http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan_36.html)*).*

Pengaruh kultur sekolah atas prestasi siswa di Amerika Serikat telah dibuktikan lewat penelitian empiris. Kultur yang "sehat" memiliki korelasi yang tinggi dengan a) prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi, b) sikap dan motivsi kerja guru,  dan, c) produktivitas dan kepuasan kerja guru. Namun demikian, analisis kultur sekolah harus dilihat sebagai bagian suatu kesatuan sekolah yang utuh. Artinya, sesuatu yang ada pada suatu kultur sekolah hanya dapat dilihat dan dijelaskan dalam kaitan dengan aspek yang lain, seperti, a) rangsangan untuk berprestasi, b) penghargaan yang tinggi terhadap prestasi, c) komunitas sekolah yang tertib, d) pemahaman tujuan sekolah, e) ideologi organisasi yang kuat, f) partisipasi orang tua siswa, g) kepemimpinan kepala sekolah, dan, h) hubungan akrab di antara guru. Dengan kata lain, dampak kultur sekolah terhadap prestasi siswa meskipun sangat kuat tetapi tidaklah bersifat langsung, melainkan lewat berbagai variabel, antara lain seperti semangat kerja keras dan kemauan untuk berprestasi.

Pendidikan merupakan mekanisme primer yang representatif di masyarakat, yang cukup efektif dan penting bagi tumbuhnya kesadaran akan hak anak sebagai generasi yang akan banyak berkiprah di masa mendatang. Mengubah sikap tentu membutuhkan skala waktu yang tidak singkat. Tersedianya wahana yang kondusif untuk berkembangnya suasana aman dan damai juga diperlukan. **Berikut isi kebijakan menurut Plan Indonesia** [*(http://pedulihakanak.wordpress. com/2009/03/09/kebijakan-perlindungan-anak-di-sekolah/)*]((http://pedulihakanak.wordpress.%20com/2009/03/09/kebijakan-perlindungan-anak-di-sekolah/))dengan muatan dari kebijakan disarankan terdiri dari 3 hal, yaitu:

1. Pencegahan
2. Penanganan, dan
3. Rehabilitasi

Menciptakan lingkungan yang memberikan suasana aman dan kesetaraan merupakan prasyarat suksesnya program ini. Ketika hukum berusaha untuk memberikan *punishment* untuk mengurangi kekerasan maka seiring dengan itu pendidikan dapat memberikan tindakan pencegahan dini. Melatih dan membiasakan anak memiliki perilaku menghargai dimulai dalam keluarga dan lembaga pendidikan formal pada usia dini dapat dilakukan.

Rudolf Dreikurs (dalam JC Tukiman Taruna, [*http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/29/opini/4015330.htm*](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/29/opini/4015330.htm)*)* menawarkan 10 langkah menuju SRA, antara lain:

1. Pertama, jadilah guru tidak lagi sebagai penguasa kelas/mata pelajaran atau mata pelajaran (mapel), tetapi pembimbing kelas/mapel.
2. Kedua, kurangi kelantangan suara dan utamakan keramahtamahan suara.
3. Ketiga, kurangi sebanyak mungkin nada memerintah dan diganti ajakan.
4. Keempat, hindarkan sebanyak mungkin hal-hal yang menekan siswa.
5. Kelima, hal-hal yang menekan diganti dengan memberi motivasi sehingga bukan paksaan yang dimunculkan, tetapi memberi stimulasi.
6. Keenam, jauhkan sikap guru yang ingin “menguasai” siswa karena yang lebih baik ialah mengendalikan. Hal itu terungkap bukan dengan kata-kata mencela, tetapi kata-kata guru yang membangun keberanian/kepercayaan diri siswa.
7. Ketujuh, guru hendaknya menjauhkan diri dari hanya mencari-cari kesalahan siswa, tetapi akuilah prestasi sekecil apa pun yang dihasilkan siswa.
8. Kedelapan, guru sering berkata, “Aku yang menentukan, kalian menurut saja apa perintahku,” gantilah dengan “Aku anjurkan/minta, mari kalian ikut menentukannya juga.”
9. Perubahan sikap guru tak akan banyak berarti jika tidak terus dikomunikasikan kepada siswa, kepala sekolah, orangtua siswa, dan pihak lain, seperti polisi.

Guru perlu memberi tahu (dan mengajak siswa) tentang pentingnya gerakan antikekerasan di sekolah. Sekecil apa pun tindak kekerasan terhadap siswa harus didiskusikan dan dicari penyelesaiannya. Laporan adanya tindak kekerasan juga perlu diakomodasi cepat dan jangan dibiarkan/tertunda sampai hari berikut. Langkah lebih lanjut yang lebih jitu adalah melibatkan siswa menyusun peraturan sekolah atau mendaftar perilaku yang baik yang harus ditunjukkan, baik oleh guru maupun siswa, setiap saat. Melibatkan siswa membuat rambu-rambu atau aturan pasti akan membuahkan hal yang amat mengejutkan bagi banyak guru. Aturan yang disusun oleh sekolah (kepala sekolah dan guru) perlu melibatkan siswa. Semakin sering sekolah mendatangkan pihak kepolisian pasti berdampak baik karena siswa dapat semakin akrab dengan polisi sehingga berani melaporkan jika terjadi kekerasan. Pihak orangtua (komite sekolah) dapat memfasilitasi untuk mendatangkan polisi dan aparat pemerintah setempat ke sekolah. Singkatnya, SRA amat mudah dan murah dilaksanakan di sekolah di mana pun berada, tetapi hasilnya akan amat mengagumkan ketika kita menyaksikan (kelak) tidak ada lagi kekerasan terhadap anak-anak oleh siapa pun.

**B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D). Menurut Borg dan Gall, *educational research and development is a process used to developed and validate educational production*. Berdasarkan pengertian tersebut, langkah-langkah penelitian dan pengembangan merupakan rangkaian sistematis dan siklis, yaitu setiap langkah yang akan dilalui atau dilakukan selalu mengacu pada hasil langkah sebelumnya, hingga pada akhirnya diperoleh suatu produk pendidikan yang baru (Anik Ghufron, 2005). Pendekatan penelitian R&D sesuai untuk mengembangkan model pendidikan yang efektif dan *adaptable* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di sekolah.

Penelitian tahun pertama (2010) ini dibatasi hanya sampai pada tahap penyusunan *prototype* model kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan hak anak di sekolah. Sedangkan tahapan selanjutnya dilaksanakan pada tahun kedua (2011) meliputi tahap: ujicoba lapangan terbatas, ujicoba lapangan luas, pengemasan akhir, sosialisasi, dan diseminasi. Adapun langkah-langkah R&D pada tahun kedua ini meliputi Tahap Uji Lapangan yang terdiri dari serangkaian kegiatan, yaitu:

* + 1. *Preliminary field test and product revision*
    2. *Main field test and product revision*
    3. *Operational field test and final product revision*
    4. *Dissemination and implementation*

Penelitian tahun kedua untuk mengujicobakan *draft* buku panduan ini akan dilakukan pada *setting* sekolah, yaitu meliputi 10 Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman dengan berbagai latar. Adapun penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2011, terhitung sejak proposal ini disusun.

Kriteria sampel penelitian ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Sampel penelitian tidak merepresentasikan area wilayah penelitian, melainkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sleman, yang meliputi Sekolah Dasar Negeri (SDN dan MIN) maupun Sekolah Dasar Swasta (Muhammadiyah, Kanisius), supaya representativitas dapat diperoleh. Keragaman/ heterogenitas sekolah merupakan satu kata kunci untuk menggali aspek universal yang terkait dengan kultur sekolah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi) dan angket pencermatan draft buku. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru, dan siswa dari Sekolah Dasar yang telah ditentukan. Kepada kepala sekolah dan guru, diberikan draft buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak beserta instrumen (angket) pencermatan yang telah disiapkan, untuk diberikan penilaian. Data penelitian yang berupa angka dianalisis secara kuantitif dengan teknik persentase, sedangkan data penelitian kualitatif dianalisis secara deskriptif.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari ahli materi dan ahli media, dilaksanakan ujicoba lapangan terbatas terhadap draft buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak. Adapun yang menjadi sasaran pada tahap ujicoba lapangan terbatas ini adalah 6 orang guru dari 1 Sekolah Dasar. Instrumen pencermatan bersifat terbuka berisi masukan kualitatif.

Setelah dilakukan revisi/perbaikan berdasarkan masukan dari guru pada ujicoba lapangan terbatas, dilaksanakan ujicoba pada lapangan lebih luas. Sasarannya adalah 12 orang guru dari 2 Sekolah Dasar. Instrumen pencermatan berupa angket berisi penilaian kuantitatif.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, menunjukkan hasil penilaian guru terhadap keseluruhan aspek sudah lebih dari cukup, bahkan pada beberapa aspek telah mencapai hasil penilaian baik. Dari 16 aspek, ada 3 (18,75 %) aspek yang dinyatakan baik, dan 13 (81,25 %) aspek dinyatakan cukup. Tentunya hasil tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, dengan kata lain masih perlu dilakukan revisi/perbaikan terhadap isi draft buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak. Masukan dari para guru yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif merupakan bahan untuk melakukan revisi dan rekonstruksi buku panduan, sehingga hasilnya diharapkan menjadi lebih baik.

Ujicopa operasional merupakan langkah terakhir dari tahap ujicoba lapangan. Sampai dengan dilaporkannya hasil penelitian ini, tahap uji operasional telah dilakukan, namun belum diimplementasikan karena buku panduan masih dalam proses cetak. Sasarannya adalah guru dari 4 Sekolah Dasar. Untuk tahap ini, instrumennya sama dengan tahap sebelumnya, yaitu angket. Setelah dilakukan revisi, harapannya terjadi peningkatan penilaian menjadi lebih baik dan lebih siap untuk diaplikasikan di sekolah.

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil penilaian dan pencermatan guru terhadap keseluruhan aspek sudah baik. Dari 16 aspek, 13 aspek (81,25 %) dinyatakan dalam kategori baik, dan hanya 3 aspek (18,75 %) dalam kategori cukup. Hasil pencermatan dan penilaian dari para guru merupakan bahan untuk melakukan revisi dan rekonstruksi buku panduan, sehingga hasilnya diharapkan menjadi lebih baik. Pada tahap selanjutnya, buku panduan siap untuk diimplementasikan di Sekolah Dasar untuk mengembangkan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak.

1. **Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan penelitian pada tahap ujicoba lapangan terhadap draft buku panduan kultur sekolah yang kondusif bagi perlindungan anak. Adapun yang menjadi sasaran pada tahap ujicoba lapangan terbatas ini adalah 6 orang guru dari 1 Sekolah Dasar. Instrumen pencermatan bersifat terbuka berisi masukan kualitatif. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari guru pada ujicoba lapangan terbatas, dilaksanakan ujicoba pada lapangan lebih luas. Sasarannya adalah 12 orang guru dari 2 Sekolah Dasar. Instrumen pencermatan berupa angket berisi penilaian kuantitatif.

Secara umum, penelitian dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal. Berdasarkan data rerata hasil pencermatan pada tahap ujicoba lapangan terbatas, lebih luas, dan operasiol, menunjukkan bahwa penilaian guru terhadap keseluruhan aspek menunjukkan peningkatan menuju kategori baik. Dari terakhir menunjukkan bahwa dari 16 aspek, 13 aspek (81,25 %) telah dinyatakan baik, dan 3 aspek (18,75 %) yang masih dinyatakan cukup. Dengan demikian, draft buku panduan dapat direkonstruksi dan dicetak, selanjutnya diimplementasikan di 4 Sekolah Dasar yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Dalam proses pelaksanaan penelitian, terdapat sejumlah kendala dan keterbatasan yang dihadapi oleh tim peneliti:

1. Waktu penelitian yang relatif singkat menyebabkan proses revisi mengalami keterlambatan sehingga berimplikasi pada proses ujicoba lapangannya. Padahal ujicoba lapangan dilakukan dalam beberapa tahapan.
2. Pencermatan oleh guru Sekolah Dasar tidak selalu tepat waktu karena berbagai kesibukan guru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ariefa Efianingrum. 2009. *Kajian Kultur Sekolah yang Kondusif bagi Perlindungan Anak*. Lembaga Penelitian UNY: Laporan Penelitian.

Abd. Rahman Assegaf. 2002. *Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan.* Laporan Penelitian: UIN.

--------------------------------. 2003. *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Anik Ghufron. 2005. *Pemanfaatan Pendekatan Research and Development bagi Peningkatan Mutu Pendidikan*. Majalah Ilmiah Dinamika Pendidikan No. 01/Th XII, Maret 2005.

Bunyan Saptomo. 2002. *Perlindungan HAM bagi Perempuan dan Anak dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Makalah seminar PPSW UGM, 23 Mei 2002.

Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral Kekerasan.* Yogyakarta: Insist Press.

Endang Sumiarni. MG. 2009. *Kekerasan di Sekolah dan Hak Anak dalam Perspektif Hukum*. Makalah Seminar.

Farida Hanum. 2006. *Fenomena Tindak Kekerasan yang dialami Anak di Rumah dan di Sekolah*. Laporan Penelitian FIP UNY.

Francis, Diana. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*: *Analisis Konflik Sosial, Dialog, Negosiasi, dan Pencegahan Kekerasan, Membangun Gerakan Perdamaian, Resolusi dan Transformasi Konflik, Peranan Kebudayaan dalam Transformasi Konflik, serta Merencanakan Pelatihan dan Workshop.* Yogyakarta: Quils.

Heddy Shri Ahimsa-Putra. 2001. *Latar Budaya Tindak Kekerasan terhadap Anak-anak di Indonesia.* Laporan Penelitian:UGM.

Jamil Salmi. 2005. *Violence and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi.* Yogyakarta: Pilar Media.

Nasution, S. 1999. *Sosiologi Pendidikan.* Jakarta : Bumi Aksara.

Sjafri Sairin. 2003. *Kultur Sekolah dalam Era Multikultural.* Makalaah Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Pengembangan Kultur Sekolah, Pascasarjana, UNY, 12 Juni.

Sudarsono, FX. 2004. *Aplikasi Penelitian Tindakan Kelas di Dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Makalah Pelatihan Tindakan Kelas. FIP UNY.

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora.* Bandung: Pustaka Setia.

Sumjati As (ed). 2001. *Manusia dan Dinamika Budaya, dari Kekerasan sampai Baratayuda*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.

Thomas Santoso. 2002. *Teori-teori Kekerasan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Vembriarto, St. 1993. *Sosiologi Pendidikan.* Jakarta : Grasindo.

Vredenbregt, J. 1980. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

[*http://rivafauziah.wordpress.com/2005/06/26/membangun-kultur-sekolah/*](http://rivafauziah.wordpress.com/2005/06/26/membangun-kultur-sekolah/)

[*http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma\_pdd\_ms\_depan\_36.html*](http://pakguruonline.pendidikan.net/pradigma_pdd_ms_depan_36.html)

[*http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/29/opini/4015330.htm*](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/29/opini/4015330.htm)